



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2007

Nomor : 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) SAHABAT AGUNG PRAJA,Tbk
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 1997**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian PT Sahabat Agung Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyertaan

Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sahabat Agung Praja Tbk (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 18) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 11) ;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penjualan Saham Milik Pemda kepada PT. SAP Tbk dan Pencairan Dana Mendahului Penetapan APBD 2005 dengan perubahan sebagai berikut, 'Menyetujui Penjualan Saham Milik Pemda Kepada Pihak Ketiga Selaku Pemegang Saham Mayoritas', maka Pemerintah Kabupaten Tegal tidak lagi menjadi pemilik PT. Sahabat Agung Praja Tbk ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sahabat Agung Praja, Tbk Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1997 ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) SAHABAT AGUNG PRAJA Tbk. SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 16 TAHUN 1997.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan terbatas (PT) Sahabat Agung Praja, Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1996 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 Juli 2007**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Juli 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR 11**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) SAHABAT AGUNG PRAJA,Tbk
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 1997**

1. UMUM

Bahwa penyertaan modal daerah dalam pendirian PT Sahabat Agung Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan terbatas (PT) Sahabat Agung Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 11).

Bahwa telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penjualan Saham Milik Pemerintah Daerah

kepada PT Sahabat Agung Praja, Tbk. Dan pencairan dana mendahului penetapan APBD 2005 dengan perubahan sebagai berikut, ‘menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga selaku pemegang saham mayoritas ’ maka Pemerintah Kabupaten Tegal tidak lagi menjadi pemilik PT. Sahabat Agung Praja, Tbk.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Kabupaten Tegal tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 14 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sahabat Agung Praja, Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 16 Tahun 1997.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 11**